

Jurnal Ilmiah Manajemen

COOPETITION

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN IKOPIN

Vol. IV. No. 2/ November / Tahun 2013

ISSN : 2086-4620



DEWAN REDAKSI

PEMIMPINING

D. Fakhruddin Abdillah, M.A.
(Rektor)

PENASEHAT

Ir. Hj. Yunita Indriani, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama)

Drs. H. Dodi Arifin, M.Sc.
(Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, SDM, dan Umroh)

Ir. H. Indra Fahmi, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama)

PIMPINAN UMUM

Dr. H. Sugiyanto, M.Sc.
(Dekan Program Studi Magister Manajemen)

PENASIHAT REDAKSI

Prof. Dr. H. S. M. Rasyid A'ffiq, M.Si.
(Institut Manajemen Koperasi Indonesia)

Dr. Muslimin Nasution, A.P.U.
(Institut Manajemen Koperasi Indonesia)

PENYUNTING PELAKSANA

Prof. Dr. Faizal Afifi, Sper., Lc.
(Universitas Padjadjaran)

Prof. Dr. Ir. H. Tuluswiryo Friana Sendyaji
(Universitas Padjadjaran)

Prof. Dr. Hukmu Mahzumi
(Institut Teknologi Bandung)

Dr. H. Mokhammad Taufiq
(Institut Manajemen Koperasi Indonesia)

Dr. H. A. A. Arwee Prabu Mangkunegara, M.Si
(Universitas Mercu Buana)

Dr. Ir. H. Rey Supriyadi, M.T.
(Institut Manajemen Koperasi Indonesia)

PENYUNTING AKHIR

Dr. Triya Gunadi, M.Si.
Dr. Ir. H. Wulan Lukman Sejatiwati, M.Sc.
Hj. Rosni Setiawati, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Drs. C. Sugihari Yusuf

SIRKULASI

Tito Suciyo, S.Sos.
Ili Soharwan

COOPETITION

DAFTAR ISI

- Optimisasi Program Kerja Raya UKM dengan Koperasi
Produsen dalam Menghadapi APC 2015 141 — 156
Sugiyanto
- Strategi dan Kebijakan Efektif Tenang Tunjangan dan
Pension (Fringe Benefits) 157 — 167
Agyu Bahdjab
- Analisis Ukarin dan Perambahan Usaha Sektor Informal 169 — 181
Yuanita Indrawati
- Pelayanan prima Koperasi Simpan Pinjam dalam
Memenuhi Kepuasan dan Loyalitas Anggota/Nasabahnya 183 — 192
Rasti Herawati
- Manajemen Pelayanan Koperasi 193 — 200
Ramadi Ariffin

KATA PENGANTAR

Jurnal Coopetition Volume IV, Nomor 2/ November 2013. Program Studi Magister Manajemen (MM) IKOPIN, kami hadirkan dengan menanggung beberapa karya ilmiah, baik teks maupun Penelitian Umum dan Hasil Penelitian dalam rangka pengembangan Manajemen.

Pada Edisi ini disajikan sebuah penelitian tentang Optimalisasi Program Kemitraan UKM dalam Menghadapi AEC 2015, disajikan oleh Dr. Sugiyanto. Dilanjutkan dengan Strategi dan Kebijakan Efektif tentang Tantangan dan Fasilitas oleh Agus Bahjizah. Analisis Ukarun dan Perkembangan Usaha Sektor informal dari Yunitius Indriati, dan melengkapi wacana Pelayanan Prima Koperasi Simpan pinjam dalam Memenuhi Kepuasan dan Loyalitas Anggota/Nasabahnya yang disajikan Rostini Setiawati; dan Manajemen Pelayanan Koperasi dari Ramuci Arifitut

Semoga buah fikir para penulis dapat memberikan wacana baru dalam mengetahui, memahami dan mewujudkan implementasi ilmu manajemen serta dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam
Dewan Redaksi.

OPTIMALISASI PROGRAM KEMITRAAN UKM DENGAN KOPERASI PRODUSEN DALAM MENGHADAPI AEC 2015

Sugiyarto

Institut Manajemen Koperasi Indonesia
sugiyar2000@yahoo.com

ABSTRAK

Pengembangan UKM dan koperasi pada dasarnya dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pendekatan pola kemitraan. UKM sebagai pelaku usaha yang menghasilkan produk atau jasa tertentu memerlukan dukungan lembaga lain yang dapat menyediakan input atau sarana produksi yang dibutuhkan dan atau dukungan pemasaran terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam hal ini koperasi dapat bertindak sebagai lembaga pendukung tersebut dalam menyediakan input dan atau memfasarkan output UKM. Pada posisi seperti ini koperasi berfungsi sebagai koperasi pengawas (input) dan atau sebagai koperasi pemasaran (output), dalam Undang-Undang Perkoperasian koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi produsen, dan UKM sebagai anggotanya. Pola bisnis artata koperasi produsen dan UKM seperti ini dapat dilakukan dalam berbagai pola kemitraan, apapun bentuk kemitraannya, koperasi produsen dan UKM dapat dikembangkan dengan model seperti ini sehingga secara bersama-sama melalui koperasinya UKM dan Koperasi dapat dipersiapkan untuk mengantisipasi ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015.

Kata Kunci: kemitraan, koperasi produsen, UKM dan ASEAN Economic Community (AEC)

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, Negara-negara ASEAN, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Burma, Laos dan

Timor Leste telah bersepakat untuk melakukan perdagangan bebas di antara Negara-negara Anggota dalam kelompok Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Pembentukan AEC sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan caya saing kewaspadaan ASEAN secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpungan serta meningkatkan standar hidup penduduk ASEAN, seluruh Anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan benar-benar. AEC adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang telah disepakati akan dileksanakan pada tahun 2015 tanpa ada tawar menawar lagi.

Pada KTT ASEAN ke-13, tahun 2007, di Singapura, telah disusun dan disepakati *AEC Blueprint*, sebagai acuan seluruh Anggota dalam mengimplementasikan komitmen AEC. Pada tahun 2015, apabila AEC terlaksana, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih besar di antara negara-negara anggota. Terbentuknya pasar tunggal yang bebas dan berbasis produk tunggal tersebut akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Berbagai pihak, khususnya para pelaku sektor ekonomi di Indonesia dan lebih khusus lagi para pelaku Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) harus segera mempersiapkan diri untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan tata perekonomian yang akan terjadi di wilayah ASEAN. Perkembangan KUKM di Indonesia mengalami pasang surut, hingga dewasa ini KUKM dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Nasional, baik dalam penyerapan tenaga kerja, pendekteran domestik bruto, ekspor dan investasi, namun demikian berbagai upaya harus tetap dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan harus mampu memanfaatkan berbagai kesempatan dan peluang, sehingga perkembangan KUKM ke depan tetap dapat terwujud.

Menghadapi berbagai tantangan perubahan akibat globalisasi, perubahan tatanan ekonomi di kawasan ASEAN, berbagai tantangan dan tantangan baru akan muncul yang menjadi hambatan dan sekaligus kesempatan terhadap perkembangan KUKM di Indonesia. Kondisi ini sangat tergantung dari kesadaran internal KUKM, pemerintah dengan kebijakan yang berpihak, serta dukungan dari berbagai pihak terkait di sini mempersiapkan KUKM agar memiliki daya saing yang tinggi. Melalui program kerjasama diantara


paser pelaku ekonomi melalui kerjasama bisnis (kemitraan) diharapkan dapat saling membantu diantara para pelaku bisnis di Indonesia untuk menghadapi persaingan yang dikhawatirkan akan semakin meningkat. Indonesia akan menghadapi tantangan sebagai konsekuensi dari diterapkannya ketentuan arus barang bebas. Dengan semakin terintegrasiya pasar ASEAN, Indoesia harus memperbaiki daya saingnya dengan:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi;
 2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing;
 3. Memperluas juriagan penanaman;
 4. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobi.

2 AEC BLUEPRINT 2015

Seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan tanpa modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam *Hue Phu ABC* yang memuat cintat keranca riama seperti disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Dariant AEC blye writing



Sumber: Tabel S. Jönsson, 2005

Empat visi utama yang disajikan dalam *ALC Blueprint* dapat dielaskan sebagai berikut (Departemen Perdagangan RI, 2012):

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dari basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdikti dan aliran modal yang lebih bebas;
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perparikan, dan e-commerce;
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang metata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan perekorsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jaringan produksi global.




Sumber: Tati S Joesron, 2013

Gambar 2. Pasar tunggal dan basis produksi internasional

Arus bebas barang merupakan salah satu elemen utama AEC Blueprint dalam mewujudkan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi di ASEAN. Dengan mekanisme arus barang yang bebas di kawasan ASEAN diperlukan jaringan produksi regional ASEAN akan terbentuk dengan sendirinya. AEC merupakan langkah maju dan komprehensif dari

kebijakan perdagangan bebas ASEAN, AFTA (ASEAN Free Trade Area). AEC Blueprint mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih bermakna. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan barriera non-tarif sesuai skema AFTA. Disamping itu, perlakuan khusus peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN seperti proses kepajahanan. Model AEC sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dapat diilustrasi melalui gambar di atas.

2. KEMITRAAN ANTARA UKM DAN USAHA BESAR



Gambar 3: Model Kemitraan UKM (anggota) melalui kooperasi dan usaha besar

Menghadapi berbagai tantangan sebagai konsekuensi dari diperlukannya ketentuan arus barang bebas, dan dengan semakin terintegrasiya pasar ASEAN, para pelaku UKM Indonesia harus meningkatkan daya saingnya dengan: Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas produksit; Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing; Memperluas jaringan pemasaran; dan Menggatkan kompetisi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi

perusahaan dan lobby. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh KUKM adalah dengan melakukan program kerjasama. Baik kerjasama antara KUKM dengan Usaha Besar, UKM dengan memanfaatkan Koperasi untuk menyediakan input dan atau pemasaran output. Model Kerjasama yang dapat dibangun oleh UKM, Koperasi dan Usaha Besar digambarkan pada gambar tiga.

Kerjasama merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membantu. Kerjasama merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengelatui posisi keninggulan dan kelebihan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memodifikasi, dan mengevaluasi sampai target tercapai. Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa koperasi produsen bermitra dengan anggotanya dalam upaya untuk memasarkan produk dan menyediakan kebutuhan input anggotanya. Koperasi juga harus membangun kerjasama dengan koperasi sejenis, koperasi sekunder dan balikun dengan pengusaha besar dalam rangka untuk memperoleh kepastian pemasaran produk dan perolehan input.

Kerjasama yang baik harus disertai pemahaman dari Usaha Besar terhadap koperasi dan anggota (UKM), dan pemahaman dari koperasi terhadap para anggotanya, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Manfaat yang dapat diperoleh bagi Koperasi, UKM dan Usaha Besar yang melakukan kerjasama diantaranya adalah (1). meningkatnya produktivitas, (2). efisiensi, (3). jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, (4). menurunkan risiko kerugian, (5) memberikan social benefit yang cukup tinggi, dan (6). meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

Manfaat kerjasama dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang ekonomi, kerjasama usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas, peningkatan kualitas produk, menekan biaya produksi, mencegah fluktuasi supply, menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan daya saing. Kedua, dari sudut moral, kerjasama usaha menujuukkan upaya kebersamaan dan kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang sosial-politik, kerjasama usaha dapat mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan gejolak sosial-politik. Kemanfaatan ini dapat

dicapa sepanjang kemitraan yang dilakukan didasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan dan menguntungkan. Pola kemitraan antara UKM, Koperasi dan Usaha Besar di Indonesia yang telah dibuktikan, menurut UU RI No. 9 Tahun 1995 tentang UKM dan PP RI No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, terdiri atas 5 (lima) pola, yaitu: (1). Irri Plasma, (2). Subkontrak, (3). Daging Umum, (4). Keagenan, dan (5). Waralaba.

Pertama, Usaha Besar mengaplikasi tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) untuk membina dan mengembangkan KUKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan KUKM yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, pengusaha dan peningkatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.

Ke dua, KUKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu sistem yang menggantikan hubungan antara Usaha Besar dan KUKM, dimana Usaha Besar sebagai perusahaan induk (*parent firm*) meminta kepada KUKM selaku sub kontraktor untuk mengerjakan seutuh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Dukungan Usaha Besar dalam pola ini, memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan.

Ke tiga, Pola dagang umum. Dalam pola ini Usaha Besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari KUKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar. Usaha Besar memasarkan hasil produksi KUKM atau KUKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar sebagai mitranya.

Ke empat, Pola Keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak *principal* memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (*agent*) berlindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. KUKM diberi hak khusus untuk mentasarkan barang dan jasa Usaha Besar sebagai mitranya.

Ke lima, Pola waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan satuan distribusi penisahannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Dalam pola ini Usaha Besar

yang bersifat sebagai penaher waralaba menyediakan penjelasan yang diajukan oleh KUKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnisnya. Pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Potensi timbulnya masalah keuguran antara yang bermitra memerlukan bantuan perikatan kerja sama Usaha Besar dengan KUKM berisiko tinggi terutama nich sikap *opportunistic* pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kerjasama dalam bentuk kemitraan seharusnya dilakukan dalam sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak lengkap dengan segala konsekuensi hukumnya sehingga akan diharapkan dapat menghindari atau paling tidak memperkecil risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, dalam menyusun organisasi kegiatan, maka perlu disusunbaikan peraturan, kebijakan, program, dan tindakan yang dapat meminimalisasikan terjadinya keridakefisienan yang akan berpengaruh pada kelancaran dan kesinambungan kerja sama antara *principal* dan *agent*.

Selain *explicit contract* tersebut, beberapa faktor berikut juga dipercaya dapat menghindari risiko yang mungkin timbul dari kerja sama ini, yakni; *credible commitment* (kukuhnya), *favorable feeling* (suarana kondusif), *culture* (budaya), *spirit* (semangat), *friendship* (persahabatan), dan *trust* (kepercayaan).

3. KOPERASI MENYONGSONG AEC TAHUN 2015

Berdasarkan berbagai perkembangan lingkungan, menyongsong AEC Tahun 2015 yang akan segera dihadapi, maka koperasi Indonesia ke depan perlu Revolusi, koperasi dikembangkan dengan konsep yang baru, yaitu "Koperasi Indonesia Generasi Baru" (*New Generation Indonesian Cooperative - NGIC's*) (Sugiyono 2013), konsep ini mengadopsi konsep *New Generation Cooperative - NGC's*, seperti jurnal yang ditulis oleh G. F. Orlitzky and R.P. King (2007), Andrea Harris, Brenda Stefansson, and Murray Fulton (1996), dan Michael L. Cook And Constantine Iliopoulos (2000).

Dalam konsep NGC's, koperasi ke depan harus dapat [1] meningkatkan nilai tambah bagi anggotanya, [2] rekrutasi keanggotaan dilakukan dengan selektif, dan [3] tetap mempertahankan nilai dan prinsip koperasi yang berlaku (Andrea Morris, et al., 1996, 2). Bernalgi tujuan harus dilakukan untuk mempertahankannya, menjaga kelangsungan dan mengembangkan koperasi sebagai soko guna perekonomian Indonesia, tindakan-tindakan tersebut sebagai bentuk komitmen dari semua pihak untuk melakukan perubahan, kalau boleh dikatakan Revolusi yaitu 'perubahan besar-besaran' terhadap koperasi Indonesia ke depan.

Koperasi dikembangkan sebagai upaya untuk menciptakan nilai tambah (*Added Value*) yang lebih besar bagi para anggotanya. Koperasi produsen yang anggotanya adalah para pekerja UKM yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan pengolahan lainnya harus menjadi fokus bisnis utama koperasi (*cooperative core business*). Sebagai contoh, koperasi peternagan yang sampean saat ini masih dapat berjalan dan bankir berkembang dalam berbagai cincangan ekonomi, sosial dan politik, karena memiliki bisnis utama yang jelas dan dapat dikembangkan ke sejauh arah tetapi tetap terikat dan mendukung usaha anggotanya. Koperasi produsen harus mampu bergerak tidak hanya pada sektor pemasaran dari produk yang dihasilkan oleh anggota, tetapi harus berkemisir di sektor pengolahan poscos panca, agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih bagi anggotanya. Koperasi harus dapat mengantarkan perni-usaha besar dalam program kemirisan dengan UKM. Selain itu Koperasi juga harus berani memulai usaha di sektor lainnya seperti penyedian energi, perambangan, industri yang mengolah produk pertanian seperti kelapa sawit, karet, industri kreatif dan sebagainya. *Single purpose multi commodity* menjadi acuan dalam pengembangan koperasi ke depan sehingga optimalisasi usaha dan pelayanan koperasi akan terjadi.

Dalam merekrut keanggotaan koperasi harus selektif, yaitu dipilih anggota yang benar-benar mau berpartisipasi, baik sebagai anggota maupun dalam pemfasilitas pelayanan. Keterjaminan pemfasilitas pelayanan koperasi oleh anggotanya harus dijadikan komitmen oleh kedua belah pihak, udarinya kepastian anggota memanfaatkan pelayanan koperasi dan koperasi harus menyediakan pelayanan yang diperlukan anggota, sehingga perlu dibuat semacam kontrak pelayanan antara anggota dan koperasinya. Hubungan kontraktual antara koperasi dengan anggota harus dijadikan

sebagai dasar penentuan *core business* koperasi, dengan harapan skala ekonomi akan terjadi, efisiensi usaha terwujud, biaya transaksi dapat diminimalkan, koperasi memiliki *bargaining position* yang kuat, kepastian usaha yang jelas, risiko yang dihadapi koperasi semakin dapat dikurangi, dan akhirnya biaya operasional koperasi dapat diminimalkan sebagai salah satu bentuk strategi yang dapat ditawarkan oleh koperasi (*low cost strategy*) dan akan menjadi acuan setiap operasional koperasi, yang ditandai dengan terjadi diskriminasi harga pelayanan yang lebih menguntungkan bagi anggotanya dibandingkan dengan harga pelayanan kepada non anggota.


Mempertahankan dan mengimplementasikan jati diri Koperasi secara konsekuensi menjadi "kata kunci" dalam setiap pengembangan koperasi di Indonesia. Definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi harus dijadikan budaya dalam kelidupan organisasi koperasi bagi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan perkoperasian, sehingga jati diri koperasi dapat dijadikan sebagai *cooperative organization culture*. Mengimplementasikan prinsip koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertulis pada Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian, Pasal 6 ayat 1 umumnya dan khususnya point f. yang berbunyi: Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakar Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dengan prinsip ini koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga bisnis alternatif tetapi hal-hal lebih jauh adalah untuk menjadi lembaga bisnis pilihan utama bagi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

4. OPTIMALISASI PROGRAM KEMITRAAN UKM DENGAN KOPERASI PRODUSEN

Kemitraan/aliansi strategis/*net working* dengan koperasi Islam, Swasta dan BUMN harus dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha anggotanya. Membentuk dan atau menghidupkan kembali pusat-pusat pelayanan koperasi yang pernah jaya pada masa keemasan KUD (Koperasi Unit Desa). Optimalisasi fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi dalam mengorganisasikan bisnis para anggotanya, koperasi berfungsi sebagai pihak yang memberikan pelayanan terhadap kebutuhan ekonomi anggotanya, baik berkaitan dengan pengaduan maupun pentasan output. Anggota sebagai UKM yang bertindak sebagai produsen bersepakat mendirikan

koperasi produsen yang berfungsi untuk untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan penik-pundiuk yang dihasilkan. UKM dapat melakukannya sendiri penjualan produknya ke pedagang atau konsumen akhir. Tetapi karena pertimbangan akan adanya keuntungan ekonomis yang lebih besar, maka mereka memutuskan untuk menyerahkan pemasaran produknya kepada koperasi. Selanjutnya koperasi berinteraksi dengan koperasi lain/sekunder, usaha besar dan pasar lainnya untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh para anggotanya.

Peran koperasi pada berbagai pola kemitraan tersebut, dapat menjadi lembaga yang berperan untuk mengorganisir plasma atau UKM berkaitan dengan kegiatan usaha, produk yang dibasilkan oleh UKM dipasarkan oleh koperasi kepada Usaha Besar, atau sebaliknya koperasi mengorganisir anggota untuk bersama-sama membeli input dari pasar atau Usaha Besar. Demikian juga dalam pola kemitraan sub kontak, dagang umum. Selain itu koperasi juga harus berperan sebagai lembaga mediasi bagi UKM dan Usaha Besar dalam melaksanakan kerja sama (kemitraan). Koperasi akan berperan dalam pelaksanaan strategi integrasi vertikal ke atas dan juga integrasi vertikal ke bawah, seperti dijelaskan dalam gambar berikut:




Gambar 4. Strategi integrasi vertikal yang dapat dilakukan koperasi

Pengembangan koperasi harus diarahkan pada optimalisasi dalam kerangka pengembangan UKM, dengan demikian arah pengembangan koperasi, khususnya bagi koperasi yang anggotanya adalah para pengusaha (UKM), adalah dalam kerangka untuk meningkatkan kemitraan dan kinerja

usaha anggotanya. Jenis koperasi yang harus memperoleh perhatian oleh semua pihak adalah koperasi yang memberikan pelayanan kepada anggota sebagai rumah tangga produsen (UKM), bukukoperasi produsen. Koperasi simpan pinjam dan kimia. Fokus dalam tulisan ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran koperasi produsen dalam mewujudkan program kerja dengan para anggotanya, koperasi ini dan Usaha Besar, yang berlangsung untuk memasarkan produk anggota serta diantara koperasi pemasaran dan/atau menyediakan input yang diperlukan oleh anggotanya, sebagai koperasi pengadaan. Di sinilah koperasi dapat berperan sebagai *supporting institution* dan/atau mitra kerja bagi UKM.

Berdasarkan kepentingan anggota, koperasi digolongkan ke dalam koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam dan koperasi pemasaran. Sedangkan menurut UU RI No. 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian, Pasal 83, penjenisian koperasi dikelompokkan menjadi Koperasi konsumen; Koperasi produsen; Koperasi jasa; dan Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi produsen yaitu: "Koperasi yang menyelenggarakan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota dan non anggota".

Peran koperasi produsen dalam melayani anggotanya (UMKM) dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Ramzi Arifin (2002: 8), dimodifikasi

Gambar 5: Mekanisme usaha pelaku UMKM dengan koperasi produsen

Para produsen (UKM) AP 1, AP 2, AP 3, APn, bersepakat untuk mendirikan Koperasi Produsen yang bertujuan antara lain untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Koperasi menampung produk-produk yang dihasilkan oleh anggota untuk kemudian dipesarkan kepada pembeli di pasar (usaha besar, pedagang atau konsumen akhir). Atau koperasi mengadakan bahan baku atau fasilitas produksi lainnya untuk anggotanya. Tugas utama koperasi produsen adalah menyelenggarakan pelayanan pemasaran barang dan jasa atau mendukung kegiatan produksi yang menunjang ketahanan dan daya cembang usaha anggota sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi. Peluang pelayanan yang dapat ditawarkan oleh koperasi adalah berbagai hal yang berpijakan kepada dasar subsidiaritas diwujudkan ke dalam pengambilalihan tindakan-unculan yang tidak atau kurang mampu dilakukan sendiri oleh anggota individuel.

Menurut Ramlidi Arifin (1997:29), tugas koperasi produsen adalah menunjang kegiatan ekonomi anggota koperasi, yaitu mengusahakan agar para produsen yang berpesisasi sebagai anggota koperasi tersebut, dapat memperluas pemasaran produknya, misalnya melalui promosi; memperoleh harga jual produk yang lebih menguntungkan; dapat meningkatkan volume penjualan produk; dapat meningkatkan efisiensi biaya distribusi produk sehingga biaya distribusi per satuan produk menjadi lebih rendah; dan memperoleh informasi pasar secara terus-menerus dan lengkap sebagai dasar untuk menetapkan keputusan-keputusan dalam memproduksi.

Penguatan posisi tawar di pasar hanya dapat diperoleh melalui aktivitas kolektif. Karena itu, untuk memenuhi bentuk pelayanan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan berpengaruh kepada dasar subsidiaritas tersebut, maka koperasi harus mengetahui dan memahami bahwa kondisi usaha masing-masing anggota. Data tersebut harus selalu diperbarui dengan memasukkan berbagai perubahan keadaan serta perkembangan usaha mereka. Dari data yang dimiliki, koperasi produsen dapat menetapkan secara lebih rapi tentang pelayanan yang perlu diwujudkan dan diselenggarakan, melalui penyusunan rencana yang terurah serta dibahas atau disahkan oleh dapat anggota. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut mungkin ber variasi, misalnya: pengadaan input produksi melalui pembelian dari pasar; mendukung input bila secara teknis dan ekonomis dinilai layak; memfasilitasi kelancaran proses produksi bagi anggota; memasarkan produk

yang dihasilkan oleh anggota; dan memproduksi produk dengan anggota sebagai produsen inputnya.

Dengan demikian produk yang dihasilkan oleh anggota (UKM), secara akumulatif akan memenuhi kuantitas minimal yang dibutuhkan, standarisasi kualitas dapat dilakukan, dan efektivitas pemasaran akan terjadi. Menurut Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (2003:3), Penggabungan individu-individu produsen sejenis ke dalam koperasi produsen antara lain alas perlindungan:

1. Mencegah skala kerja yang lebih ekonomis sehingga meningkatkan efisiensi biaya;
2. Meningkatkan posisi tawar pada pasar pembelian maupun pasar penjualan;
3. Menciptakan sinergi kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha bagi masing-masing anggota.

Koperasi sebagai lembaga yang berperan untuk mengorganisir UKM berkaitan dengan kegiatan usaha dan sebagai lembaga yang mewakili penyeliasan kontrak dengan Usaha Besar dalam melakukan kerja sama (kemitraan).

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi dan UKM di Indonesia harus dikembangkan dari berbagai aspek, untuk menghadapi AEC pada Tahun 2015. Beberapa kesimpulan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Agar dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi; menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing; memperluas jaringan penjualan; meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby, maka KUKM harus dapat melakukan program kerja bersama baik antara UKM dan Koperasi atau KUKM dengan Usaha Besar.
2. Pola komitmen yang dikembangkan antara KUKM dengan usaha besar dapat berbentuk ini: plafon, subkontrak, deputi umum, atau keagenan. Koperasi dapat berperan pada berbagai pola kerja sama tersebut, sebagai lembaga yang berperan untuk mengorganisir plafon atau UKM berkaitan dengan kegiatan usaha, produk yang dibasiskan oleh UKM dipasarkan

oleh koperasi kepada Usaha Besar, atau sebaliknya koperasi mengorganisir anggotanya untuk bersama-sama membeli input dari pasar atau Usaha Besar. Selain itu koperasi juga harus berperan sebagai lembaga mediasi bagi UKM dengan Usaha Besar dalam melakukan kerja sama (kemitraan). Koperasi akan berperan dalam pelaksanaan strategi integrasi vertikal ke atas dan juga integrasi vertikal ke bawah.

3. Optimalisasi posisi Koperasi Produsen untuk mengembangkan usaha anggotanya yang berposisi sebagai UKM, baik dalam pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota maupun pengadaan input yang dibutuhkan anggota, dengan membangun kemitraan dengan koperasi lain (Koperasi sekunder) dan Usaha Besar.
4. Koperasi Indonesia ke depan harus dikembangkan dengan konsep Generasi Baru Koperasi Indonesia, sebagai lembaga yang dapat menciptakan nilai tambah bagi anggotanya, dan rekrutasi keanggotaan dilakukan dengan selektif, dengan tetap mempertimbangkan nilai dan prinsip koperasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Cook, M. L. Cook & Iliopoulos, C. (2000). *Beginning to Inform the Theory of the Cooperative Firm: Emergence of the new Generation Cooperative.*
- Departemen Perdagangan RI. (2012) Menuju ASEAN Economic Community. Jakarta: Author.
- Harris, A., Stefanescu, B., & Fulton, M. (1996). New Generation Cooperative, An Agricultural Law Research Article. *Journal of Cooperative*. Arkansas: University of Arkansas School of Law.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2012). *Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*. Jakarta: Author.
- _____, 1995. Undang-undang RI, No. 9 Tahun 1995, Tentang UMKM,
- _____, 1997, Peraturan Pemerintah, No. 44, Tahun 1997, Tentang Kerjasama
- Labatorium Manajemen Koperasi Institut Koperasi Indonesia. (2002). *Manfaat Harga Koperasi, Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Bandung: Author.
- Ottmann, G. T., & King, R.P. (2007). *Agricultural Cooperative I: History, Theory and Problems*. Agrekon Vol. 46, No. 1.
- Ramudi Arifin, 2001. *Pengaruh Sistem Ekonomi dan Objektif Organisasi terhadap Dampak Koperasi*. Disertasi UNPAD, Bandung.
- Sugiyanto. (2013). Koperasi Indonesia Generasi Baru. *Seminar Nasional Koperasi Generasi Baru* (pp. 34-56). Jatinanger: Ikopin.
- Tari S. Jacobson. (2013). Pola pengembangan KUKM. Seminar Perkoperasian Adipkorp, Bandung